



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Belitung Timur.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Pejabat adalah Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
10. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Petugas adalah petugas verifikasi pada Dinas.
12. Bendahara Penerimaan adalah bendahara penerimaan pada Dinas.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Pindah adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register Akta Catatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
24. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
25. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Kartu Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Kabupaten Belitung Timur sebagai penduduk tinggal terbatas.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting berupa denda administratif.
- (2) Sanksi administratif dikenakan kepada Pejabat pada Dinas yang melakukan tindakan atau dengan sengaja memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan berupa denda administratif.

Bagian Kedua

Jenis Denda Administratif Pelaporan Peristiwa kependudukan

Pasal 3

Jenis denda administratif atas pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:

- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- g. perubahan KK; dan
- h. perpanjangan KTP.

Bagian Ketiga

Jenis Denda Administratif Pelaporan Peristiwa Penting

Pasal 4

Jenis denda administratif atas pelaporan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:

- a. kelahiran;
- b. perkawinan;

- c. pembatalan perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pembatalan perceraian;
- f. kematian;
- g. pengangkatan anak;
- h. pengakuan anak;
- i. pengesahan anak;
- j. perubahan nama;
- k. perubahan status kewarganegaraan di Daerah; dan
- l. peristiwa penting lainnya.

BAB III
PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF
DALAM HAL PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pindah Datang

Pasal 5

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah datang wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Bagian Kedua
Pindah Datang Antarnegara

Pasal 6

- (1) WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

Pasal 7

- (1) Penduduk yang pindah ke luar negeri dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

Pasal 8

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

Bagian Ketiga Perubahan Status Kependudukan

Pasal 9

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 10

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

Bagian Keempat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1 Kartu Keluarga

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

Paragraf 2
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya telah berakhir.

Paragraf 3
Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 13

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas saat bepergian.

BAB IV
PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF
DALAM HAL PELAPORAN PERISTIWA PENTING

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 15

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Penduduk menerima surat keterangan kelahiran.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran
yang Melampaui Batas Waktu Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

Paragraf 4
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 17

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan

Pasal 18

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Pasal 19

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 20

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Ketiga Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 21

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat Pencatatan Perceraian

Pasal 22

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Setiap perceraian penduduk WNI di luar Daerah wajib dicatatkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal.

- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 24

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian

Pasal 25

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 26

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 27

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 28

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan
Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 29

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 30

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 31

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V
BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Penduduk WNI dan Orang Asing

Pasal 32

Denda administratif diberikan kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang melampaui batas waktu pelaporan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal saat bepergian dengan besaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Pejabat

Pasal 33

Pejabat yang melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif dengan besaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Paragraf 1
Penduduk WNI dan Orang Asing

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas berwenang menetapkan Keputusan pengenaan denda administratif bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang melakukan pelanggaran.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang melakukan pelanggaran dengan tembusan DPPKAD.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipungut oleh Dinas dan merupakan penerimaan Daerah dan wajib segera disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 35

Pengenaan denda administratif kepada Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Petugas melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan;
- b. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Petugas menyatakan kepada penduduk bahwa berkas permohonan penerbitan dokumen mengalami keterlambatan;
- c. Petugas menyampaikan kepada penduduk besaran denda administratif yang harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan;
- d. Bendahara Penerimaan memberikan tanda bukti setor kepada Penduduk; dan
- e. Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan setiap hari hasil penerimaan denda administratif ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 2
Pejabat

Pasal 36

Pengenaan Denda Administratif kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. masyarakat mengajukan pengaduan secara tertulis disertai dengan identitas diri dan bukti pelayanan kependudukan kepada Inspektur;
- b. Pemeriksa pada Inspektorat melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data administrasi pengurusan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Pemeriksa pada Inspektorat melakukan pemanggilan secara tertulis kepada masyarakat yang mengajukan pengaduan dan Pejabat yang diduga memperlambat pengurusan dokumen kependudukan;
- d. masyarakat yang mengajukan pengaduan dan Pejabat yang diduga memperlambat pengurusan dokumen kependudukan wajib memenuhi panggilan dari pemeriksa pada Inspektorat untuk klarifikasi;
- e. hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh pemeriksa, masyarakat dan Pejabat yang bersangkutan;
- f. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati tentang adanya pelanggaran;
- g. Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengenaan Denda Administratif kepada Pejabat dimaksud berdasarkan laporan Inspektur sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan dengan tembusan Inspektorat dan DPPKAD;
- i. Pejabat yang dikenai sanksi administratif membayar denda administratif kepada Bendahara Penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan
- j. Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan setiap hari hasil penerimaan denda administratif ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 23